BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Subyek Penelitian

1. Profil Portal Media *Online* Jawapos.com

Portal media *online* jawapos.com adalah perpanjangan *online* dari koran Jawa Pos. Jawa Pos adalah surat kabar dengan oplah terbesar dari Surabaya, berkembang sangat luar biasa, menaungi lebih dari 151 surat kabar daerah dan nasional yang beredar di jawa, sumatera, kalimantan, sulawesi, papua, maluku, bali, hampir seluruh ibu kota propinsi. perkembangan jawa pos yang hampir gulung tikar dengan oplah 6.000 eksemplar, tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Dahlan Iskan. Dahlan Iskan mulai mengambil alih Jawa Pos pada tahun 2000 dari tangan bos Tempo Eric FH Samola. Disamping surat kabar, sama dan sebangun dengan Kompas Group, Jawa Pos Group juga menerbitkan belasan tabloid, majalah dan televisi. Tidak itu saja, Jawa Pos Group terjun ke bisnis baru diluar media yaitu mendirikan *Power Plant* di Gresik dan Kaltim.[1]

a. Sejarah Jawa Pos

PT. Jawa Pos didirikan oleh The Chung Shen pada 1 Juli 1949 dengan nama Djawa Post. Saat itu The Chung Shen hanyalah seorang pegawai bagian iklan sebuah bioskop di Surabaya. Karena setiap hari dia harus memasang iklan bioskop di surat kabar, lama-lama ia tertarik untuk membuat surat kabar sendiri. Setelah sukses dengan Jawa Pos nya, The Chung Shen mendirikan

[1] Jawa Pos, http://jawapos.co.id/profile/index.php, diakses pada 26 November 2016, pukul 19.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula Koran berbahasa Mandarin dan Belanda. Bisnis The Chung Shen di bidang surat kabar tidak selamanya mulus. Pada akhir tahun 1970-an, omzet Jawa Pos mengalami kemerosotan yang tajam. Tahun 1982, oplahnya hanya tinggal 6.800 eksemplar saja. Koran-korannya yang lain sudah lebih dulu pensiun. Ketika usianya menginjak 80 tahun, The Chung Shen akhirnya memutuskan untuk menjual Jawa Pos. Dia merasa tidak mampu lagi mengurus perusahaannya, sementara tiga orang anaknya lebih memilih tinggal di London, Inggris Pada tahun 1982, Eric FH Samola, waktu itu adalah Direktur Utama PT Grafiti Pers (penerbit majalah Tempo) mengambil alih Jawa Pos. Dengan manajemen baru, Eric mengangkat Dahlan Iskan, yang sebelumnya adalah Kepala Biro Tempo di Surabaya untuk memimpin Jawa Pos. Eric Samola kemudian meninggal dunia pada tahun 2000. Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan PT. Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 eksemplar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. Dengan seiring berkembangnya waktu PT. Jawa Pos yang dipimpin langsung Dahlan Iskan berkembang pesat dan akhirnya memiliki anak cabang hampir di seluruh wilayah Indonesia.[2]

b. Visi dan Misi

PT. Jawa Pos mempunyai reputasi sebagai *news paper of the year*. Sebagai usaha untuk mendukung pondasi bagi industri media cetak, PT. Jawa Pos bekerja keras untuk menyampaikan pengetahuan, berita aktual dan teknologi untuk masyarakat luas dari berbagai kalangan. Usaha ini telah menjadi relevan sebagai pemegang kunci untuk meningkatkan industri media cetak

[2] Lestanto Atmaji, Skripsi: "*LKP : Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Pada PT. Jawa Pos.*" (Surabaya: STIKOM, 2012), h. 6-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional. Pengenalan lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi PT. Jawa Pos untuk memelihara berita - berita yang berkualitas dan informasi yang aktual dan terpercaya.

Visi :

"Menjadi perusahaan media cetak maupun *online* dunia yang dihormati disegani dan patut dicontoh."

Misi :

1) Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan mencerdaskan bangsa dengan adanya informasi yang aktual.
2) Menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan nasional melalui media.

c. Tujuan Pokok PT. Jawa Pos

Tujuan pokok yang hendak dicapai oleh PT. Jawa Pos adalah sebagai berikut :

1) Menginformasikan suatu berita dan kejadian yang aktual berdasarkan narasumber dan tempat kejadian.
2) Memproduksi surat kabar.
3) Memberikan ruang iklan untuk perusahaan – perusahaan diluar jawa pos.

2. Profil Portal Media *Online* Kompas.com

Kompas.com merupakan portal berita dalam grup Kompas Gramedia yang menyajikan berita dan peristiwa terkini di Indonesia. Pada awalnya Kompas.com dikenal dengan nama Kompas *Online*, sebuah situs yang berisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

versi *online* dari harian KOMPAS.[3] Kompas bermula dan menguasai nasional dari Jakarta. Kompas terbit sejak tahun 1965 dengan oplah mencapai 500.000 eksemplar setiap harinya. Saat ini, Kompas tidak saja berhubungan dengan media cetak dan elektronik (koran, buku, majalah, tv), mulai dari cetak mencetak sampai kepada memasarkan sendiri di toko buku Gramedia. Tapi, juga menyediakan kebutuhan lainnya diluar media seperti jaringan Hotel.[4]

a. Sejarah Kompas Gramedia

Harian Kompas adalah nama surat kabar Negara Republik Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Koran Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari Kelompok Kompas Gramedia (KG). Harian Kompas adalah satu di antara dua koran di Indonesia yang diaudit oleh Audit Bureau of Circulations (ABC). Koran lainnya yang juga diaudit adalah Warta Kota.

Ide awal penerbitan harian ini datang dari Jenderal Ahmad Yani, yang mengutarakan keinginannya kepada Frans Seda untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Frans kemudian mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya, P.K. Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama yang pada waktu itu sudah mengelola majalah Intisari yang terbit tahun 1963. Ojong langsung menyetujui ide itu dan menjadikan Jakob Oetama sebagai *editor in-chief* pertamanya. Awalnya harian ini diterbitkan dengan nama Bentara Rakyat.Salah satu alasannya, kata Frans Seda, nama Bentara sesuai dengan selera orang Flores. Majalah

[3] Kompas.com, http://inside.kompas.com/about-us, diakses pada 18 Desember 2016, pukul 12.00 WIB.

[4] Kompas, http://profile.print.kompas.com/, diakses pada 26 November 2016, pukul 19.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentara, katanya, juga sangat populer di sana. Atas usul Presiden Sukarno, namanya diubah menjadi Kompas, pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba. Setelah mengumpulkan tanda bukti 3.000 calon pelanggan sebagai syarat izin penerbitan, akhirnya Kompas terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965.

Pada mulanya kantor redaksi Kompas masih menumpang di rumah Jakob Oetama, kemudian berpindah menumpang di kantor redaksi Majalah Intisari. Pada terbitan perdananya, Kompas hanya terbit dengan empat (4) halaman dengan iklan yang hanya berjumlah enam (6) buah. Selanjutnya, pada masa-masa awal berdirinya (1965) Koran Kompas terbit sebagai surat kabar mingguan dengan 8 halaman, lalu terbit 4 kali seminggu, dan hanya dalam kurun waktu 2 tahun telah berkembang menjadi surat kabar harian nasional dengan oplah mencapai 30.650 eksemplar. Seiring dengan pertumbuhannya, seperti kebanyakan surat kabar yang lain, harian Kompas saat ini dibagi menjadi tiga bagian (*section*), yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, bagian berita olahraga dan iklan baris yang disebut dengan klasika. Harian Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara.

Kompas mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1965 berkantor di Jakarta Pusat dengan tiras 4.800 eksemplar. Sejak tahun 1969, Kompas merajai penjualan surat kabar secara nasional. Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530.000 eksemplar, khusus untuk edisi Minggunya malah mencapai 610.000 eksemplar. Pembaca koran ini mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia. Saat ini (2011), Harian Kompas Cetak (bukan versi digital)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki sirkulasi oplah rata-rata 500.000 eksemplar per hari, dengan rata-rata jumlah pembaca mencapai 1.850.000 orang per hari yang terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan oplah rata-rata 500 ribu eksemplar setiap hari dan mencapai 600 ribu eksemplar untuk edisi Minggu , Kompas tidak hanya merupakan koran dengan oplah (sirkulasi) terbesar di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Untuk memastikan akuntabilitas distribusi harian Kompas, Koran Kompas menggunakan jasa ABC (Audit Bureau of Circulations) untuk melakukan audit semenjak tahun 1976. Berdasarkan hasil survey pembaca tahun 2008, Profil pembaca Koran Kompas mayoritas berasal dari kalangan (Strata Ekonomi dan Sosial) menengah ke atas (SES AB) yang tercermin dari latar belakang pendidikan dan kondisi keuangan.

b. Visi dan Misi Kompas Gramedia

Kompas Gramedia bukan hanya hadir sebagai sebuah entitas bisnis saja, melainkan juga berkontribusi langsung membangun karakter insan manusia, baik yang bekerja di dalamnya sebagai karyawan maupun masyarakat luas yang selalu didampingi oleh produk dan jasa persembahan Kompas Gramedia. Selama 52 tahun perjalanan menemani berbagai generasi bangsa ini, Kompas Gramedia memiliki segudang cita-cita. Bersama seluruh komponen bangsa, Kompas Gramedia terus maju, bergerak dinamis serta mencerahkan manusia. Kompas Gramedia, bersama seluruh komponen masyarakat, akan terus bersemangat menyebarkan semangat positif bagi bangsa dan negara, Indonesia.[5]

[5] Kompas Gramedia, www.kompasgramedia.com/about-kg , diakses pada 18 Desember 2016, pukul 12.20 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visi dan Misi :

"Menjadi Perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat tedidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan dan adil sejahtera."

3. Profil Basuki Tjahaja Purmana (Ahok)

Ahok lahir di Manggar, Belitung Timur pada 29 Juni 1966 sebagai keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka. Beliau tercatat sebagai putra pertama Alm. Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsih (Boen Nen Tjauw). Anak kedua yaitu Basuri lahir pada tahun berikutnya, diikuti oleh kelahiran Fifi, Harry, dan Frans yang meninggan karena kecelakaan saat remaja.

Ketika lahir, nama Ahok Sesungguhnya hanya Basuki saja dan bahkan yang tercantum di rapor SMA-nya pun hanya Basuki. Saat itu Ahok sebagai orang keturunan, ia harus memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Dan saat mengurus surat tersebut, petugas mengganti namanya menjadi Basuki Tjahaja Purnama karena sebelumnya Ahok mencantumkan namanya sebagai Basuki Indra tetapi peraturan tidak diperbolehkan menggunakan nama depan orang, harus nama belakang, maka Ahok menggunakan nama belakang ayahnya sebagai tambahan namanya.

Saat kecil, Basuki Tjahaja Purnama dipanggil Banhok oleh sang ayah. "Ban" berarti puluhan ribu dan "Hok" berarti belajar. Saat digabungkan keduanya bermakna Belajar di Segala Bidang. Ayah Ahok ingin ia tak pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti belajar agar menjadi orang sukses. Sejak saat itu lantas ia dikenal luas dengan nama panggilan "Ahok".[6]

a. Perjalanan Awal Ahok

Ahok memutuskan untuk melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insiyur Geologi) pada tahun 1989, Ahok pulang kampung sekaligus menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, Ahok menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki, karena untuk menjadi pengelolah mineral selain diperlukan modal (investor) juga dibutuhkan manajemen yang profesional.

Untuk itu Ahok memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Mendapat gelar Master in Bussiness Administrasi (MBA) atau Magister Manajemen (MM) membawa Ahok diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada

[6] Meicky Shoreamanis Panggabean, *AHOK Wawancara Eksklusif Dengan Ahok, Keluarga, Sahabat dan Warga*, (Jakarta: Noura Books, 2016), h. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1995 Ahok memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.[7]

b. Kiprah Politik Ahok

Awalnya Ahok memulai kiprahnya melalui dunia bisnis pada tahun 1992, sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersada. Kemudian di tempat berbeda, tahun 1994 Basuki bekerja di PT Simaxindo dan berhenti tahun 1995. Ia memilih mendirikan pabrik pengolaan pasir kuarsa di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik miliknya adalah yang pertama di Pulau Belitung. Tahun 2004, Basuki berhasil meyakinkan seorang investor Korea untuk membangun Tin Smelter atau pelabuhan biji timah di KIAK.

Selain memiliki keahlian dalam berbisnis dan bernegosiasi, Ahok terus melebarkan sayap kariernya. Ia mulai melangkahkan karier politiknya dengan bergabung bersama Partai Indonesia Baru (PIB) pada tahun 2004 dan ditunjuk sebagai ketua DPC PIB Kabupaten Belitung.

Pada tahun yang sama dia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung hingga tahun 2009. Tahun 2005, ia maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai calon Bupati Kabupaten Belitung Timur dan berhasil mengantongi suara 37.19 persen bersama pasangannya Khairul Effendi, B.Sc periode 2005-2010.

Jabatan tersebut tidak bertahan lama. Pada 22 Desember 2006 Ahok resmi menyerahkan jabatannya kepada wakilnya. Ia memilih berheni karena mau maju Pemilihan Gubernur Bangka Belitung tahun 2007. Dalam

[7] E. Sakti Budiono, http://ahok.org/, diakses pada 20 Desember 2016, pukul 11.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencalonannya itu, presiden RI keempat K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung Ahok menjadi Gubernur Bangka Belitung, namun ia kalah oleh rivalnya Eko Maulana Ali dari Golkar. Karier politiknya tidak terhenti sampai di sana, pada 2009 ia mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dan berhasil meraup 119.232 suara dan duduk di komisi II DPR.

Karier politiknya semakin menanjak. Pada tahun 2012, ia keluar dari Golkar dan masuk ke Gerindra mencalonkan diri sebagai calon wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo sebagai calon gubernur DKI. Pasangan yang diusung oleh PDIP dan Gerindra ini berhasil mengalahkan empat pasangan lainnya .

Kariernya terus melesat, dua tahun menjadi wakil, dia langsung menjadi gubernur pada usia 48 tahun menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2014. Pada masa akhir jabatannya, Ahok Tjahaja Purnama alias Ahok bersama Saiful Hidayat Djarot maju di Pilgub DKI 2017.

Dalam Pilgub DKI 2017, Ahok diusung oleh Hanura, Nasdem, Golkar, dan PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ahok sesumbar maju lewat jalur non partai dengan mengumpulkan KTP oleh relawan Teman Ahok. Namun, detik-detik pendaftaran cagub di KPUD, ia menanggalkan jalur independen dan memilih jalur partai politik. Ahok maju menjadi calon gubenur petahana bersama pasangannya Djarot Syaiful Hidayat.[8]

[8] Viva.co.id, http://www.viva.co.id/siapa/read/85-ahok , diakses pada 23 Desember 2016, pukul 17.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penghargaan Yang Diperoleh Ahok

Ahok memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 Februari 2007. Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo.

Ahok kembali mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award, yang diterimanya pada tanggal 16 Oktober 2013. Ia mendapat penghargaan ini karena usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta untuk dikaji ulang.[9] Dan penghargaan lainnya adalah dari Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 yang memberikannya gelar Tokoh Kontroversial.[10]

B. Deskripsi Data Penelitian

Tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah tahap pengumpulan data yang didapatkan melalui berbagai proses. Dalam

---

[9] Khairul Anam, https://metro.tempo.co/read/news/2013/10/16/083522082/ahok-raih-bung-hatta-anti-corruption-award-2013 , diakses pada 23 Desember 2016, pukul 17.30 WIB.

[10] Andi Muttya K., http://news.liputan6.com/read/563206/terpilih-jadi-tokoh-kontroversial-ahok-malu-aku , diakses pada 23 Desember 2016, pukul 17.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi teks berita yang berhubungan dengan isu 'Ahok Gugat UU Pilkada' Perihal Cuti Petahana. Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah berita yang berhubungan dengan isu 'Ahok Gugat UU Pilkada' Perihal Cuti Petahana pada portal media *online* Jawapos.com dan Kompas.com pada kurun waktu September 2016. Data yang diperoleh dari portal media *online* Jawapos.com adalah sebanyak 6 berita, sedangkan data yang diperoleh dari portal media *online* Kompas.com adalah sebanyak 11 berita.

1. **Berita 'Ahok Gugat UU Pilkada' Pada Portal Media *Online* Jawapos.com**

   a. **Berita 1 : Soal Cuti Kampanye, DPR Minta MK Tolak Gugatan Ahok (Senin, 5 September 2016 17:04 WIB)[11]**

   JawaPos.com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan cuti kampanye.

   Sebelumnya, gubernur sapaan Ahok itu ingin menguji Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada terkait kewajiban petahana menjalani masa kampanye. Mantan Bupati Belitung Timur itu memohon agar kewajiban tersebut dibuat opsional.

   "(Ahok) Wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara," ujar Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad ketika membacakan keterangan di ruang sidang MK, Senin (5/9).

[11] http://www.jawapos.com/read/2016/09/05/49078/soal-cuti-kampanye-dpr-minta-mk-tolak-gugatan-ahok-, di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, Ahok tidak memiliki legal standing atau pun posisi hukum dalam mengajukan gugatannya.

Selain itu, katanya, Ahok dinilai tidak konsisten dalam menguji materi UU Pilkada soal cuti kampanye. Pasalnya, pada Pilkada DKI 2012 lalu, mantan kader Gerindra itu bersuara keras agar petahana waktu itu yakni, Fauzi Bowo mengambil cuti kampanye.

Tak hanya itu, DPR juga menganggap Ahok tidak menguraikan secara konkrit kerugian apa yang akan ia alami ketika menjalani masa cuti kampanye.

Karenanya, DPR berharap MK mempertimbangkan secara adil keputusan apa yang akan diambil ihwal gugatan tersebut.

"DPR memohon agar permohonan penggugat tidak diterima dan menerima pernyataan DPR RI. Kami menyatakan UU nomor 10 tahun 2016 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat," pungkas Sufmi.

b. **Berita 2 : Sependapat dengan DPR, Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Ahok (Senin, 5 September 2016 19:28 WIB)**[12]

JawaPos.com- Tim kuasa hukum pemerintah secara tegas menolak judicial review (JR) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK).

[12] http://www.jawapos.com/read/2016/09/05/49114/sependapat-dengan-dpr-pemerintah-minta-mk-tolak-gugatan-ahok- , di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelumnya, Ahok ingin menguji Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada soal kewajiban petahana menjalani cuti masa kampanye.

Mantan Bupati Belitung Timur itu memohon agar kewajiban tersebut dibuat opsional. Sehingga, calon kepala daerah petahana dapat memilih antara cuti atau pun tidak cuti.

Namun demikian, pemerintah melalui kuasa hukumnya meminta agar permohonan tersebut tidak dikabulkan Majelis Hakim MK.

"Permohonan itu tidak mempunyai alasan dan argumen yang kuat. Petahana wajib menjalani cuti (kampanye) tanpa terkecuali," ujar tim kuasa hukum pemerintah, Widodo Sigit Pudjianto dalam agenda mendengarkan keterangan presiden dan DPR di ruang sidang MK, Senin (5/9).

Selain itu, lanjut Pudjianto, dengan tidak cutinya petahana, dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah. Yakni, petahana dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan melakukan kampanye terselubung dan memobilisasi PNS untuk memilih dirinya.

"Petahana diharapkan bertarung secara equal karena tidak lagi menggunakan sumber daya negara (jika cuti kampanye)," tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala Biro Hukum Kemendagri itu menjelaskan, soal alasan mengurusi pembahasan APBD DKI tahun 2017 dengan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil cuti kampanye, dia menyebutkan agar Ahok tidak terlalu khawatir.

Pasalnya kata dia, pemerintah akan menyiapkan calon pengganti yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut.

Karena itu, pihaknya berharap agar MK menerima pendapat pemerintah dengan tidak mengabulkan gugatan sang pemohon.

"Cuti kampanye membuat kesetaraan dengan calon gubernur yang lain," tuturnya.

c. **Berita 3 : Ahok Tunjuk Refly Harun dan Harjono Jadi Saksi Ahli di MK (Senin, 26 September 2016 13:10 WIB)**[13]

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadirkan dua orang saksi ahli di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun kedua saksi ahli tersebut adalah Pakar Hukum Administrasi Negara Harjono dan Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun.

Mereka dihadirkan Ahok untuk memberi keterangan terkait gugatannya terhadap Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Tepat pukul 11.00 WIB, persidangan dimulai. Dengan agenda mendengarkan saksi ahli perkara nomor 55 dan 60 (gugatan Ahok).

[13] http://www.jawapos.com/read/2016/09/26/53488/ahok-tunjuk-refly-harun-dan-harjono-jadi-saksi-ahli-di-mk , di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Silahkan masing-masing saksi ahli memberikan keterangannya," ucap Ketua Majelis MK Arief Hidayat di ruang sidang MK, Senin (26/9).

Sebelumnya, Ahok mengajukan judisial review terkait UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengharuskan kepala daerah petahana untuk cuti kampanye.

Ahok berpendapat bahwa seorang kepala daerah tidak mestinya disandera dengan peraturan tersebut. Karenanya, ia berharap agar MK dapat mengabulkan gugatannya, sehingga, aturan tersebut dapat berlaku opsional.

d. **Berita 4 : Ogah Ladeni Ahok Lagi, Yusril Mundur dari Sidang Gugatan UU Pilkada (Senin, 26 September 2016 13:41 WIB)**[14]

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra memilih mundur sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan UU Pilkada yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Keputusan itu diambil lantaran Yusril merasa tak memiliki kepentingan apapun, selepas gagal dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta.

Dia justru meminta pihak yang kontra dengan Ahok meneruskan perjuangannya.

[14] http://www.jawapos.com/read/2016/09/26/53494/ogah-ladeni-ahok-lagi-yusril-mundur-dari-sidang-gugatan-uu-pilkada-, di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Karena saya tidak lagi jadi pihak terkait, saya persilahkan Pak Agus dan Pak Anies jika merasa keberatan bisa melanjutkan apa yang sudah saya mulai. Kalau tidak ya sudah tidak apa-apa," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Yusril mengaku khawatir bila permohonan yang diajukan Ahok dikabulkan, maka akan ada penyimpangan yang dilakukannya sebagai cagub petahana.

"Kalau dikabulkan nanti petahana kampanye tanpa cuti," kata Yusril.

"Saya mohon diri kepada teman-teman yang ada di MK ini. Saya ucapkan selamat kepada Pak Basuki, Agus, dan Anies yang akan mengikuti pilgub. Setelah ini saya akan kembali melakukan kegiatan advokasi terhadap masyarakat tertindas penggusuran," tandas Yusril.

e. **Berita 5 : Bela Ahok, Begini Penjelasan Refly Harun Soal Cuti Kampanye (Senin, 26 September 2016 16:22 WIB)**[15]

JawaPos.com - Sidang atas judisial review yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Mahkamah Konstitusi (MK) berlanjut. Hari ini, Senin (26/9), gubernur sapaan Ahok itu menghadirkan dua orang saksi ahli untuk memberikan keterangan.

Salah satunya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Dalam keterangannya, Refly menilai, ada sebuah ketidakseimbangan dalam

[15] http://www.jawapos.com/read/2016/09/26/53520/bela-ahok-begini-penjelasan-refly-harun-soal-cuti-kampanye-, di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016. Lebih tepatnya pasal 70 ayat 3.

Sebab, dalam pandangannya, dari lima tahun masa jabatan petahana, akan mengalami pemotongan selama tiga setengah bulan selama kampanye. Selain itu, ia berpendapat bahwa pelayanan gubernur kepada masyarakat juga akan berkurang.

"Ada kekosongan (kekuasaan) di situ. Kalau Plt dari kementerian (menjalankan tugas gubernur) itu tidak adil karena (Plt) tidak diberi mandat dari rakyat langsung," ujarnya di ruang sidang MK.

Tak hanya itu, pemikiran pihak terkait yang mengatakan bahwa tidak cutinya petahana akan berpotensi penyalahgunaan fasilitas negara, menurut Refly, itu hanyalah alasan yang mengada-ada.

Sebagai gantinya, ia meminta agar pihak penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lah yang harus diperkuat fungsi dan perannya.

"KPU dan Bawaslu harus menjalankan perannya secara efektif," tuturnya.

Sebelumnya, Ahok mengajukan judisial review terkait UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengharuskan kepala daerah petahana untuk cuti kampanye.

Ahok berpendapat bahwa seorang kepala daerah tidak mestinya disandera dengan peraturan tersebut. Karenanya, ia berharap agar MK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengabulkan gugatannya, sehingga, aturan tersebut dapat berlaku opsional.

f. **Berita 6 : Gagal Maju Pilgub DKI, Yusril Ogah Jegal Ahok di MK (Senin, 26 September 2016 17:06 WIB)[16]**

JawaPos.com - Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menarik diri sebagai pihak terkait dalam judisial review yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan surat pengunduran selaku pihak terkait telah diberikannya kepada MK siang tadi.

"Saya tak memiliki legal standing dalam perkara ini lantaran tak melanjutkan diri untuk maju sebagai gubernur dalam Pilkada DKI," ucapnya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Karenanya, ia berharap agar dua pasangan calon lainnya untuk melanjutkan perjuangannya di MK sebagai upaya meminimalisir tindakan curang saat Pilkada DKI digelar.

"Kalau kita tak melakukan perlawanan, artinya akan ada kampanye tanpa harus cuti. Ini tentu saja bahaya," tukasnya.

Sebagaimana diberitakan, karena sebelumnya tahapan pendaftaran calon gubernur belum ditutup, Yusril bersikeras menentang gugatan Ahok di MK. Itu karena statusnya sebagai salah satu kandidat bakal calon gubernur.

[16] http://www.jawapos.com/read/2016/09/26/53530/gagal-maju-pilgub-dki-yusril-ogah-jegal-ahok-di-mk, di akses pada 4 November 2016 16.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, karena pendaftaran sudah ditutup dan namanya tidak dipanggil satu partai politik pun, otomatis ia gugur dalam pencalonan pemimpin DKI.

Sementara itu, Ahok telah mengajukan judisial review terkait UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengharuskan kepala daerah petahana untuk cuti kampanye.

Ahok berpendapat bahwa seorang kepala daerah tidak mestinya disandera dengan peraturan tersebut. Karenanya, ia berharap agar MK dapat mengabulkan gugatannya, sehingga, aturan tersebut dapat berlaku opsional.

2. Berita 'Ahok Gugat UU Pilkada' Pada Portal Media *Online* Kompas.com

a. Berita 1 : Poin-poin Penting yang Jadi Alasan Ahok Gugat Cuti Kampanye pada UU Pilkada (Kamis, 1 September 2016 09:21 WIB)[17]

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengikuti sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (31/8/2016) kemarin.

Sidang beragendakan pembacaan revisi dari permohonan sebelumnya yang sempat dikembalikan majelis hakim. Pada kesempatan itu, Ahok

[17] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/01/09213341/poin-poin.penting.yang.jadi.alasan.ahok.gugat.cuti.kampanye.pada.uu.pilkada , diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan sejumlah alasan yang membuat dirinya mengajukan gugatan terhadap aturan kewajiban cuti bagi calon petahana.

Yang pertama, ia menilai wajib cuti bagi calon petahana sama saja dengan melanggar hak konstitusional. Sebab, petahana jadi tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lima tahun penuh sesuai sumpah jabatan.

"Bahwa pemohon adalah kepala pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipilih secara demokratis, dimana pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang lalu, pemohon terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sebelum akhirnya sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta."

"Pemohon memiliki hak yang diatur dalam konstitusi untuk memerintah secara penuh dan menjalankan pemerintahan daerah provinsi DKI Jakarta sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis dengan jangka waktu yang penuh yakni lima tahun lamanya," kata Ahok saat membacakan isi gugatannya.

Menurut Ahok, hak petahana untuk menjalani jabatan selama lima tahun sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pasal 60 telah mengatur bahwa masa jabatan Gubernur adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan," kata Ahok.

Menurut Ahok, adanya penafsiran dari pasal 70 ayat 3 huruf a UU Pilkada yang mewajibkan petahana mengambil cuti pada masa kampanye pada pemilihan kepala daerah serentak 2017, mulai dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, telah melanggar hak konsitusional petahana sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 280 ayat 1 dan ayat 3.

Tidak hanya itu, Ahok menganggap kewajiban cuti kampanye bagi calon petahana telah melanggar pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Menurut Ahok, pasal 27 UU Pilkada yang mewajibkan petahana cuti kampanye telah menyebabkan adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum, yakni terkait dengan masa jabatan petahana dan masa jabatan presiden.

Dengan adanya aturan cuti bagi petahana selama kampanye, menurut dia, masa jabatan petahana kemungkinan berkurang. Hal ini berbeda dengan masa jabatan presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, presiden yang kembali mengikuti pemilu tidak diharuskan cuti selama masa kampanye sehingga masa jabatannya tidak berkurang.

"Padahal prinsipnya, jabatan gubernur dan jabatan presiden adalah memerintah demi memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945," kata dia.

Ahok menekankan bahwa kepala daerah petahana adalah kepanjangan tangan dari presiden di DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia berpandangan, sudah selayaknya kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melaksanakan tugasnya secara penuh dalam masa lima tahun sejak dilantik.

"Ini sejalan dengan ketentuan UUD 1945 pasal 7 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun," kata Ahok.

Ahok menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menjalankan sejumlah program prioritas pada tahun ini. Salah satunya adalah program penanganan banjir, rob, dan genangan. Menurut Ahok, program penanganan banjir, rob, dan genangan termasuk program prioritas. Karena pada Oktober-Desember 2016 diprediksi akan ada fenomena alam La Nina.

Ia merasa perlu ikut mengawasi berjalannya program tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Antisipasi banjir, rob dan genangan yakni pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir, terutama mengingat bahwa akan ada puncak fenomena alam La Nina pada Oktober sampal Desember 2016," kata Ahok.

Selain program penanganan banjir, Ahok menyebut sejumlah program prioritas lainnya, seperti pengembangan sistem transportasi, pembangunan angkutan massal berbasis rel dan jalan; penyediaan perumahan rakyat; dan program pemeliharaan kesehatan daerah.

Menurut Ahok, seluruh program tersebut telah memberikan manfaat antara lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pemprov DKI, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang diikuti dengan penumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi, dan penurunan jumlah penduduk miskin.

Karena itu, ia merasa perlu ikut mengawasi proses penganggaran program-program tersebut dalam RAPBD 2017.

"Fungsi pengawasan oleh pemohon sangat dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya proses penganggaran yang baik untuk program-program prioritas tersebut," kata Ahok.

Menurut Ahok, pengawasan tidak akan bisa dilakukan jika dirinya harus cuti selama masa kampanye Pilkada 2017 yang akan berlangsung 26 Oktober 2016-11 Februari 2017. Karena itu, ia memohon kepada majelis hakim di MK untuk mengabulkan permohan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uji materinya terhadap pasal 27 yang mewajibkan petaha cuti selama masa kampanye.

"Kerugian karena dilanggarnya hak konstitusional pemohon dan para petahana lainnya tidak akan terjadi jika masyarakat yang dipimpin oleh petahana tersebut mendapatkan pengabdian yang maksimal dari seorang kepala daerah di daerahnya masing-masing," kata Ahok.

Ahok menilai adanya keharusan cuti bagi calon petahana selama masa kampanye pemilihan kepala daerah merupakan dampak dari kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Menurut Ahok, cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah dengan mewajibkan calon patahana cuti, melainkan memperkuat fungsi Badan Pengawas Pemilu.

Jika fungsi Bawaslu diperkuat, Ahok yakin calon petahana tidak perlu harus cuti selama kampanye. Dengan demikian, ia menilai tidak ada hak konstitusional yang dilanggar.

"Apabila tujuan dari pembuat Undang-Undang adalah membasmiabuse of power, maka akan lebih tepat bila memperkuat fungsi, tugas, serta wewenang Bawaslu," kata dia.

Ahok menuturkan, Bawaslu merupakan institusi yang bertugas dan berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi pelaksanaan kampanye. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pasal 1 angka 16 dari UU PPU mengatur bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Ahok.

Pada sidang kemarin, Ahok sempat mengutip pernyataan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Menurut Ahok, Zaini menyatakan kewajiban cuti kampanye dapat mengganggu kinerja daerah. Ahok menilai, pernyataan Zaini menandakan mereka sama-sama mengalami kerugian konstitusional dari adanya keharusan calon petahana untuk cuti kampanye.

Seperti Ahok, Zaini juga diketahui akan maju pada Pilkada Aceh 2017.

"Menurut Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, ketentuan soal cuti petahana akan mengganggu kinerja daerah yang kepala daerahnya kembali maju dalam Pilkada," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

b. **Berita 2 : Susun Gugatan Uji Materi UU Pilkada, Ahok Gunakan Bantuan Pengacara (Kamis, 1 September 2016 12:31 WIB)[18]**

JAKARTA,KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang tidak pernah didampingi pengacara ketika menjalani sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Meski

[18] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/01/12311051/susun.gugatan.uji.materi.uu.pilkada.ahok.gunakan.bantuan.pengacara, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, Basuki atau Ahok tetap melakukan konsultasi dengan pengacara yang juga merupakan teman-temannya.

"Di WA (Whatsapp) group saja kok ngomongnya. Misalnya aku kepingin kayak gini nih kalimatnya terus aku tanya oke enggak. Kalau oke, aku masukin," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/9/2016).

Ahok mengatakan dia mendapat banyak masukan dengan berdiskusi bersama teman-teman pengacaranya. Dia biasanya melontarkan contoh isi gugatan melalui group Whatsapp. Kemudian, teman-temannya akan memberi komentar terkait hal itu.

"Misalnya ada debat gini, 'Pak kalau Bapak enggak kampanye, akan menghilangkan haknya rakyat untuk mengetahui visi misi Bapak nanti'. Oh kalau gitu cantumin saja putusannya 'tanpa menghilangkan hak warga untuk mengetahui isi misi'," ujar Ahok. (Baca: Ahok di MK, Hakim Sebut BTP Artinya "Beracara Tanpa Pengacara")

Selama mengikuti sidang, Ahok memang hanya ditemani oleh staf khusus yang bernama Rian Ernest. Hakim bahkan sempat menyebut Ahok dengan julukan BTP yang kepanjangannya adalah "Beracara Tanpa Pengacara".

Ahok pun mengungkapkan alasannya yang tidak mau menggunakan pengacara dalam sidang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ya hemat duitlah. Terus supaya kita juga belajar kan enak, menghadapi (sidang) sendiri, baca (gugatan) sendiri. Sekali-sekali akting jadi pengacara dong, siapa tahu kalau sudah enggak jadi pejabat ada yang mau ngajak main film jadi pengacara ha-ha-ha," ujar Ahok. (Baca: Ahok Disarankan Didampingi Pengacara dalam Sidang Uji Materi Pasal Cuti Petahana)

c. **Berita 3 : Setelah dari Pengadilan Tipikor, Ahok Akan Hadiri Sidang Uji Materi UU Pilkada di MK (Senin, 5 September 2016 06:52 WIB)**[19]

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dijadwalkan menghadiri dua persidangan pada Senin (5/9/2016). Dalam sidang pertama, Ahok akan menjadi saksi pada persidangan perkara pidana kasus suap proyek reklamasi yang menjerat mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Sidang itu dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Setelah itu, Ahok juga akan mengikuti sidang lanjutan uji materi terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi.

[19] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/06521141/setelah.dari.pengadilan.tipikor.ahok.akan.hadiri.sidang.uji.materi.uu.pilkada.di.mk, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kasus suap reklamasi, persidangan sebelumnya sudah mendengarkan kesaksian Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Bappeda Tuty Kusumawati. Sanusi didakwa menerima suap sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Selain itu, Sanusi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 45 miliar atau tepatnya Rp 45.287.833.773.

Sementara itu, dalam sidang uji materi UU Pilkada hari ini akan beragendakan mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI. Ahok diketahui tengah mengajukan uji materi terhadap aturan yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye.

Ia ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.

d. **Berita 4 : Ahok Ingin Dengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Sidang Uji Materi UU Pilkada (Senin, 5 September 2016 13:06 WIB)[20]**

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa dirinya hanya akan menjadi pendengar pada sidang lanjutan uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan

[20] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/13063061/ahok.ingin.dengarkan.keterangan.pemerintah.dan.dpr.dalam.sidang.uji.materi.uu.pilkada, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bupati (UU Pilkada), di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (5/9/2016).

Sebab, ia menyebut agenda sidang hari ini khusus untuk mendengarkan pemaparan pemerintah dan DPR mengenai uji materi yang diajukannya.

"Dengerin aja. Hari ini mendengarkan dari pihak pemerintah dan DPR. Kami enggak tahu pemerintah dan pihak DPR membawa saksi ahli tata negara enggak. Kalau dia bawa, ngomong," kata Ahok di Balai Kota, Senin (5/9/2016).

Sidang hari ini merupakan sidang yang ketiga kalinya. Pada dua sidang sebelumnya, Ahok memaparkan langsung alasannya mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK.

Menurut Ahok, setelah pemaparan dari pemerintah dan DPR, agenda pada sidang selanjutnya adalah penyampaian tanggapan dari dirinya.

"Habis ngomong kami dikasih jawaban. Tapi jawabannya mungkin enggak mesti hari ini. Bisa besok di sidang berikutnya," ujar Ahok.

Ahok mengajukan uji materi terhadap aturan yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye. Ia ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Berita 5 : Yusril dan Habiburokhman Hadiri Sidang Uji Materi UU Pilkada yang Diajukan Ahok (Senin, 5 September 2016 14:39 WIB)[21]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan pengacara Habiburokhman ikut hadir dalam sidang uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Mereka hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait dalam gugatan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama itu.

Meski ikut dalam sidang, Yusril dan Habiburokhman tidak akan menyampaikan keterangan. Hal yang sama juga berlaku untuk Ahok. Sebab, agenda sidang pada hari khusus untuk mendengarkan masukan dari pemerintah dan DPR.

"Keterangannya akan didengarkan pada sidang selanjutnya," kata hakim konstitusi yang menjadi pimpinan sidang, Anwar Usman.

Ahok diketahui tengah mengajukan uji materi terhadap aturan yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye. Ia ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti kampanye atau tidak cuti dengan resiko tidak boleh berkampanye.

[21] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/14391921/yusril.dan.habiburokhman.hadiri.sidang.uji.materi.uu.pilkada.yang.diajukan.ahok, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Berita 6 : Yusril Pertanyakan Tujuan Ahok Ajukan Uji Materi UU Pilkada (Senin, 5 September 2016 15:26 WIB)[22]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan tujuan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

Jika diperkenankan oleh hakim konstituai, Yusril berencana ingin menanyakan hal itu langsung kepada Ahok dalam sidang lanjutan uji materi UU Pilkada di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/8/2016).

"Apa yang sesungguhnya dimohonkan pada perkara ini? Apakah ingin MK membatalkan norma tentang keharusan cuti petahana pada masa kampanye? Atau minta MK menafsirkan apa yang sudah dirumuskan UU?" kata Yusril jelang sidang.

Menurut Yusril, jika Ahok meminta MK untuk menafsirkan isi pasal, maka harus ada kepastian bahwa pasal tersebut tidak mengandung kejelasan. Menurut dia, tidak adanya kejelasan pasal berpotensi menimbulkan multitafsir.

Apabila Ahok menggugat karena meminta MK merevisi pasal tersebut, maka Yusril menilai langkah itu tidak tepat. Sebab, ia menyatakan MK tidak memiliki wewenang untuk tafsirkan UU menjadi sebaliknya.

[22] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/15264721/yusril.pertanyakan.tujuan.ahok.ajukan.uji.materi.uu.pilkada, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kecuali kalau normanya tidak jelas, MK diminta tafsirkan. Tapi kalau norma jelas, MK tidak bisa diminta tafsirkan sebaliknya," ujar Yusril.

Yusril ikut hadir dalam sidang lanjutan uji materi UU Pilkada. Ia hadir dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait dalam gugatan yang diajukan Ahok.

Meski ikut dalam sidang, Yusril tidak akan menyampaikan keterangan. Hal yang sama juga berlaku untuk Ahok. Sebab, agenda sidang pada hari khusus untuk mendengarkan masukan dari pemerintah dan DPR.

g. **Berita 7 : Di Sidang MK, Ahok Disebut Tidak Konsisten soal Cuti Petahana (Senin, 5 September 2016 16:48 WIB)**[23]

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi atau judicial review (JR) Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Senin (5/9/2016).

Gugatan yang diajukan Ahok itu terkait kewajiban calon petahana cuti selama masa kampanye. Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah sebagai pihak pembuat UU.

---

23 http://nasional.kompas.com/read/2016/09/05/16484711/di.sidang.mk.ahok.disebut.tidak.konsisten.soal.cuti.petahana, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku perwakilan dari DPR mengatakan bahwa gugatan uji materi yang dilakukan Ahok tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang kuat.

Menurut Sufmi, cuti kampanye adalah norma umum dan tidak dibuat secara tiba-tiba. Maka dari itu, Ahok seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah atau DPR sebelum UU Pilkada dibahas.

(Baca: Ahok Anggap Hak Konstitusional Petahana Dilanggar jika Diwajibkan Cuti Kampanye)

"Pemohon (Ahok) sudah tahu dari jauh-jauh hari," ujar Sufmi dalam persidangan di gedung MK, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, Ahok dalam gugatan uji materi juga tidak konsisten. Sebab pada pilgub 2012 lalu, kata Sufmi, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu berstatus incumbent untuk mengajukan cuti.

"Apalagi saat Pilkada DKI Jakarta 2012, pemohon juga pernah meminta calon incumbent Fauzi Bowo untuk cuti," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

(Baca: Poin-poin Penting yang Jadi Alasan Ahok Gugat Cuti Kampanye pada UU Pilkada)

Sufmi melanjutkan, Ahok juga keliru mengajukan gugatan uji materi dengan alasan kampanye mengurangi masa kerja, sehingga memilih untuk tidak kampanye. Menurut dia, tahapan kampanye merupakan tahapan wajib dalam pilkada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Asumsi tidak mau cuti karena tidak mau kampanye pemohon adalah keliru sebab tahapan kampanye merupakan tahapan wajib sebelum pilkada," kata dia.

Selain itu, tambah Sufmi, undang-undang merupakan pegangan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, semestinya aturan yang sudah dibuat oleh DPR dan Pemerintah bisa dipatuhi, termasuk oleh pemohon.

"Pemohon seharusnya sudah tahu konsekuensi dari keikutsertaan pemohon di Pilkada," kata dia.

Dengan demikian, kata Sufmi, DPR berharap agar MK menolak permohonan pemohon.

h. **Berita 8 : Dianggap Tak Konsisten soal Cuti Kampanye, Ini Pembelaan Ahok (Senin, 5 September 2016 18:46 WIB)**[24]

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak dianggap tak konsisten terkait cuti kampanye. Ia menilai, kondisi masa kampanye Pilkada 2017 tidak bisa disamakan dengan Pilkada 2012.

Menurut Basuki, masa cuti kampanye pada Pilkada 2012 tidak berlangsung lama seperti halnya Pilkada 2017. Ia mengaku, terlalu lamanya masa kampanye Pilkada 2017 itulah yang membuatnya berinisiatif mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang

---

24 http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/18465791/dianggap.tak.konsisten.soal.cuti.kampanye.ini.pembelaan.ahok, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Saya hanya memprotes cutinya itu tidak masuk akal sampai hampir empat bulan. Itu yang tidak masuk akal karena dulu kampanyenya hanya dua minggu," kata pria yang biasa disapa Ahok ini seusai sidang uji materi UU Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (5/9/2016).

Menurut Ahok, pada Pilkada DKI 2012, calon petahana dapat mengambil cuti sembari beraktivitas seperti biasa. Kondisi itulah yang pada saat itu dinilainya membuat petahana berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya.

"Kalau Sabtu-Minggu dianggap enggak cuti, hari libur dianggap enggak cuti, kampanye malam enggak cuti. Itu yang saya bilang, kenapa itu enggak dikasih cuti," ujar Ahok. (Baca: Di Sidang MK, Ahok Disebut Tidak Konsisten soal Cuti Petahana)

Pada sidang uji materi UU Pilkada hari ini, perwakilan pemerintah dan DPR sama-sama menyinggung gugatan uji materi dari Ahok yang mereka anggap tidak konsisten. Sebab, pada Pilkada 2012 lalu, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu berstatus calon petahana untuk mengajukan cuti kampanye.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. **Berita 9 : Pemerintah Minta Majelis Hakim MK Tolak Gugatan Ahok (Senin, 5 September 2016 22:32 WIB)**[25]

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review (JR) terhadap Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto dalam sidang lanjutan gugatan uji materi pada Senin (5/9/2016) di gedung MK.

Widodo dalam persidangan kali ini mewakili pihak pemerintah selaku pembuat undang-undang.

Ia mengatakan, ada potensi terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur jika petahana tidak diwajibkan cuti selama masa kampanye berlangsung.

Sebab petahana memiliki peluang memobilisasi masyarakat untuk memilih dirinya.

"Petahana mempunyai kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan motif pribadi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah," ujar Widodo, di MK, Jakarta Pusat, Senin.

[25] http://nasional.kompas.com/read/2016/09/05/22322731/pemerintah.minta.majelis.hakim.mk.tolak.gugatan.ahok, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dalam praktiknya seringkali petahana menarik simpati pemilih melalui dana hibah maupun bantuan sosial dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa fasilitas umum maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi di daerah yang termasuk dalam wilayah pencalonan," tambah dia.

Dengan demikian, lanjut Widodo, penyelenggaraan pemilihan gubernur menjadi tidak fair. Sebab, melalui kewenangan tersebut petahana mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki pesaingnya.

"Posisi petahana tidak sama dengan calon lainnya, karena dia punya akses. Dia lebih unggul, karena punya kases," kata dia.

Maka dari itu, kata Widodo, pemerintah meminta Majelis Hakim MK menolak gugatan yang diajukan Ahok.

"Meminta untuk memberikan putusan, menerima keterangan pemerintah, menolak pengujian para emohon seluruhnya atau menyatakan pengujian pemohon tidak dapat diterima," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. UU tersebut menyoal cuti selama masa kampanye bagi petahana.

Ahok menilai UU tersebut melanggar hak konstitusional. Sebab, petahana jadi tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lima tahun penuh sesuai sumpah jabatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Berita 10 : Ketua DKPP Berharap Putusan MK Terkait Cuti Kampanye Tak Ganggu Tahapan Pilkada (Kamis, 8 September 2016 17:47 WIB)[26]

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap putusan Mahakam Konstitusi (MK) terkait uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang cuti kampanye bagi petahana, tidak mengganggu tahapan Pilkada 2017.

"Kalau sekarang sudah masuk, akan ganggu aturan main. Harus jauh hari mestinya," kata Jimly di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Saat ini, kewajiban cuti pada petahana yang akan mengikuti Pilkada 2017 tengah digugat oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Agenda persidangan di MK terakhir adalah mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebagai pihak pembuat Undang-Undang. Jika MK mengabulkan gugatan Ahok, Jimly berharap putusan tersebut tidak berlaku surut. Dengan begitu, Ahok tetap menjalani kewajiban cuti kampanye.

[26] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/08/17473201/ketua.dkpp.berharap.putusan.mk.terkait.cuti.kampanye.tak.ganggu.tahapan.pilkada, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Mulai dari tahapan satu sampai pelantikan itu satu kesatuan. Tidak boleh dipotong di tengah. Kalau ada aturan berubah di tengah sebaiknya untuk aturan yang akan datang," ucap Jimly.

(Baca: Dianggap Tak Konsisten soal Cuti Kampanye, Ini Pembelaan Ahok)

Dalam sidang terakhir, kuasa hukum pemerintah yang diwakili Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto merekomendasikan agar MK menolak permohonan Ahok.

Pada sidang uji materi hari ini, Widodo menyatakan, pemerintah meminta agar MK tidak mengabulkan permohonan Ahok. Sebab, pemerintah khawatir hal serupa juga akan dilakukan kepala daerah lainnya jika Ahok diperbolehkan tidak cuti.

Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku perwakilan dari DPR mengatakan bahwa gugatan uji materi yang dilakukan Ahok tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang kuat.

(Baca: Poin-poin Penting yang Jadi Alasan Ahok Gugat Cuti Kampanye pada UU Pilkada)

Menurut Sufmi, cuti kampanye adalah norma umum dan tidak dibuat secara tiba-tiba. Maka dari itu, Ahok seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah atau DPR sebelum UU Pilkada dibahas.

"Pemohon (Ahok) sudah tahu dari jauh-jauh hari," ujar Sufmi dalam persidangan di gedung MK, Jakarta Pusat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia menambahkan, Ahok dalam gugatan uji materi juga tidak konsisten. Sebab pada pilgub 2012 lalu, kata Sufmi, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu berstatus incumbent untuk mengajukan cuti.

k. **Berita 11 : Mantan Hakim MK: Konstruksi Cuti Petahana Selama Masa Kampanye Tidak Jelas (Senin, 26 September 2016 14:03 WIB)**[27]

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi(MK), Harjono mengungkapkan konstruksi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak jelas. UU tersebut menyoal cuti selama masa kampanye bagi petahana.

Harjono merupakan ahli yang dihadirkan oleh Ahok dalam permohonan soal cuti petahana selama masa kampanye dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK). Harjono menjelaskan, cuti adalah hak. Namun, konstruksi cuti petahana selama masa kampanye tidak jelas.

Dia menganggap jika cuti adalah sebuah hak, maka setiap calon petahana yang mengambil cuti akan beresiko kehilangan hak finansialnya. Jika cuti tersebut tidak diambil, maka petahana akan mendapat hak finansialnya.

---

27 http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/26/14033611/mantan.hakim.mk.konstruksi.cuti.petahana.selama.masa.kampanye.tidak.jelas, diakses pada 4 November 2016 Pukul 16.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Baca: Refly Harun: Cuti Petahana Selama Masa Kampanye Merugikan Warga)

Anehnya, lanjut Harjono, dalam UU Pilkada cuti petahanan diwajibkan. Namun, di sisi lain, calon petahana juga akan kehilangan hak finansialnya jika tetap cuti.

'Tapi anehnya dalam pasal 70 itu dia wajib tapi kehilangan haknya. Bagaiamana seseorang melakukan kewajiban tapi kehilangan haknya? Oleh karena itu, ini konstruksinya tidak jelas," kata Haryono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016).

Oleh karena itu, menurut Haryono, Pasal 70 UU Pilkada sangat tidak adil bagi calon petahana. Apalagi, kewenangan penyusunan APBD hanya ada pada gubernur, bukan pejabat lainnya.

'Ini bertabrakan. Persoalan yang menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Harjono.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id